

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak semua kegiatan muamalah dirinci dalam Al-Qur'an, karena persoalan muamalah sangatlah luas dan berkembang seiring berjalannya waktu. Maka dari itu Al-Qur'an memberikan arahan berupa prinsip dasar yang dapat dilakukan pada saat kegiatan muamalah dilakukan, sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini.¹ Terdapat banyak pembahasan terkait muamalah, diantaranya yang berkaitan dengan penjelasan akan hak, harta, dan kepemilikan.² Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai pada setiap masyarakat dengan menggunakan jenis maupun bentuk muamalah yang bermacam-macam, dengan persamaan konsep interaksi sosial yang dilakukan untuk usaha memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Isra' Ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيقٌكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

¹ M Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), 8.

² Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 19.

*Artinya : “ Katakanlah : Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. ”*³

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi dan kecenderungan masing-masing. Semuanya dipersilakan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak, dan kecenderungan masing-masing.

Muamalah yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu, yang mendatangkan manfaat dengan adanya jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa, dan usaha lainnya.⁴ Dengan begitu, kegiatan muamalah ialah sesuatu hal pokok yang menjadi kepentingan tujuan agama Islam dalam rangka membenahi kehidupan manusia.⁵ Salah satu cara guna memperbaiki kehidupan manusia ialah dalam suatu kegiatan jual beli

Seiring dengan kemajuan zaman, praktik jual beli sangat beragam. Suatu usaha memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, sumber kemakmuran terletak pada jiwa para pelaku usaha yang menciptakan pembangunan.⁶ Salah satunya yaitu jual beli apel dengan harga perbuah, yang dilihat dari jenis dan kualitas buah apel. Akan tetapi pada wisata petik apel di Batu Malang, tempat dimana konsumen banyak yang menghabiskan waktu hanya untuk

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 285.

⁴ Afifah Nur, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 1.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 8.

⁶ Wahid Abdul al-Faizin, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Depok: GEMA INSANI, 2018), 287.

sekedar relaksasi dan berinteraksi dengan sesama pengunjung, menerapkan praktik jual beli apel dengan sistem tiket, sebagai salah satu kunci kesuksesan usahanya yang mengharuskan jual beli secara inovatif dan kreatif. Tiket ini berlaku bagi seluruh pengunjung di wisata petik apel di Batu, Malang meskipun mereka tidak memakan atau memetik buah apelnya namun seluruh pengunjung tetap harus membayar sesuai tarif yang ditetapkan.

Sistem tiket ini ialah makan sepuasnya dan pengunjung dapat memilih sendiri apel hasil petikannya. Harga tiket yang dibebankan kepada pengunjung sebesar Rp.25.000.00/orang, setelah tiket telah dibayar, maka pengunjung diperbolehkan masuk untuk makan apel yang telah dipetik sendiri itu sepuasnya tanpa batas maksimum. Dilihat dari praktiknya, umumnya pengunjung tidak memiliki pengetahuan akan kondisi baik atau buruknya apel, sehingga karena ketidaktahuan tersebut menjadikan pengunjung bebas memetik buah apel yang apabila buah apel terasa manis akan dimakan, tetapi juga terdapat pengunjung yang merasa buah apel terasa masam akan dibuang begitu saja, terlebih jika pengunjung ialah anak-anak yang tidak mendapat pengawasan dari orang tua, buah apel dijadikan kesenangan tersendiri dengan terus memetiknya tanpa memakannya. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak pengelola wisata petik apel tersebut.

Dari sistem tiket yang telah disebutkan, terdapat beberapa pengunjung yang merasa kecewa setelah melakukan transaksi, karena pengunjung memiliki

anggapan bahwa harga tiket lebih mahal dan kualitas apel lebih baik dari pedagang apel biasa yang ada pada toko buah, yang tidak menggunakan sistem tiket. Hal itu lah menimbulkan suatu ketidakadilan harga pada transaksi jual beli tersebut bertentangan dengan nilai kebajikan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Ketidakadilan ialah salah satu pemicu adanya ketidakseimbangan pasar, dan tidak membawa kebajikan melainkan justru sebaliknya, sehingga timbul kedzaliman dalam praktik bisnis. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem tiket pada transaksi jual beli apel di wisata petik apel Batu,Malang?
2. Bagaimana sistem tiket pada transaksi jual beli apel dalam perspektif hukum Islam di wisata petik apel Batu,Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif serta memberikan kontribusi keilmuan dan dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang jual beli apel dengan sistem tiket.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat luas. Untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif, serta dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bermuamalah khususnya terkait sistem tiket pada transaksi jual beli apel.

D. Kajian Pustaka

Dapat diketahui bahwasannya kajian pustaka merupakan salah satu acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Melalui kajian pustaka ini dapat diketahui beberapa penelitian yang serupa, sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka berisi tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan praktik. Selain itu juga memiliki makna penelitian-penelitian terdahulu, dari penelitian terdahulu ini, dapat dipertemukan permasalahan yang baru.⁷ Penelitian mengenai sistem tiket pada transaksi jual beli apel dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian oleh Adriansya dengan judul Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Durian Yang Masih Di Pohon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang ilir). Penelitian ini ialah merupakan skripsi mahasiswa IAIN Bengkulu, diteliti dalam rangka

⁷ Tanjung Hendri, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Cet ke-2* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), 55.

mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis⁸. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Jual beli durian dengan sistem ini dilarang dalam Ekonomi Islam. Karena jual beli buah yang masih ditangkai pohon dapat menimbulkan kerusakan, sebab penyakit atau timbangan yang berkurang, atau banyak kejelekan lainnya. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan di suatu hari. Perbedaan dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah pada penelitian tersebut objek transaksi berupa buah durian yang masih dipohon. Saat adanya transaksi, pembeli telah mengetahui akan jumlah pasti dari transaksi buah durian dari segi kuantitas dan tidak diketahuinya dari segi kualitas buah durian, begitupun sistem penjualannya menggunakan cara penjualan pembeli datang langsung ditempat dan telah diarahkan untuk memilih buah durian yang masih ada dipohon. Sedangkan yang akan penulis teliti ialah objek transaksi berupa tiket yang didalamnya mengandung nilai kemanfaatan memakan buah apel sepuasnya tanpa batas maksimum, maka dari situlah saat apel dipetik pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas buah apel. Selain itu penelitian tersebut hanya menggunakan teori jual beli dan tidak menggunakan teori *gharar* seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

⁸ Adriansya, *Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Durian Yang Masih Di Pohon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang ilir)*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2016.

2. Penelitian oleh Nurhidayah dengan judul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Di Restaurant Hanamasa Center Poin Kecamatan Medan Timur)*⁹. Penelitian ini ialah merupakan skripsi mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, diteliti dalam rangka mengambil strata 1 program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* ini diperbolehkan selama tidak merusak akad, karena sistem *all you can eat* mengandung unsur *gharar* mengenai berapa banyak takaran makanan, dan ketidaktahuan pembeli atas makanan yang dikonsumsi telah melebihi harga yang ditetapkan atau tidak. Sehingga dikhawatirkan timbul permasalahan setelah terjadinya transaksi. Perbedaan dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah pada penelitian tersebut ialah sistem penjualannya, dimana pada penelitian tersebut terdapat konsekuensi atau akibat berupa denda yang diberikan apabila pembeli tidak menghabiskan yang menjadi objek transaksi seperti perjanjian diawal akad. Sedangkan dalam penelitian ini sistem tiket tidak memiliki konsekuensi apapun apabila pembeli tidak menghabiskan buah apel yang merupakan nilai kemanfaatan didalam tiket. Selain itu penelitian

⁹ Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin*, Skripsi UIN Sumatera Utara, 2019.

tersebut analisisnya menggunakan perspektif dari ulama sedangkan penulis lebih mengedepankan menggunakan perspektif hukum Islam

3. Penelitian oleh Khadijah Al Kubro dengan judul *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)*.¹⁰ Penelitian ini ialah merupakan skripsi mahasiswa UIN Malang, diteliti dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* ini diperbolehkan. Perbedaan dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah pada penelitian tersebut ialah sistem penjualannya, dimana pada penelitian tersebut terdapat akibat apabila pembeli tidak memenuhi syarat diawal akad yaitu pembeli tidak menghabiskan yang menjadi objek transaksi maka akan dikenai sanksi administratif. Sedangkan dalam penelitian ini sistem tiket tidak memiliki sanksi apapun, disaat awal terjadinya akad. Selain itu pada penelitian tersebut analisisnya menggunakan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis lebih mengedepankan menggunakan perspektif hukum Islam.

¹⁰ Khadijah Al Kubro, *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi UIN Maliki Malang, 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ada pada penelitian berikut ialah terdiri dari 5 bab, pada setiap bab memiliki sub bab sebagai penjelasan. Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar penyusun lebih mudah pada saat penyusunan skripsi. Sistematika pembahasan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : ialah suatu bab awal pada skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Dalam penyusunan skripsi hal tersebut merupakan langkah awal dalam memulai penelitian dan tahapan dalam proses penelitian.

BAB II (Landasan Teori) : ialah suatu penjelasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan sistem tiket pada transaksi jual beli apel dalam perspektif hukum Islam.

BAB III (Metodologi Penelitian) : ialah metode yang digunakan pada saat proses penelitian dilakukan, terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : ialah bab yang berisi paparan data yang ditemukan dilapangan dan gambaran mengenai sistem tiket pada transaksi jual beli apel dalam perspektif hukum Islam.

BAB V (Penutup) : ialah berisi kesimpulan pada penelitian, pada bab lima ini terdapat jawaban akan pokok permasalahan yang telah dianalisis. Pada bab ini juga terdapat saran dari kritik dari penulis terkait pembahasan yang telah dianalisis.¹¹

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Cet Ke-2* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 432-433.